



**PUTUSAN**  
**NOMOR 24/PID.B/2015/PN.TOB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JANTRI BOBILANGU ALIAS JANTRI ;  
Tempat lahir : Wari ;  
Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 24 April 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Pendidikan : S M A (tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 26

April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JANTRI BOBILANGU  
ALIAS JANTRI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah melihat dan membaca barang bukti serta alat bukti surat berupa *Visum Et  
Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JANTRI BOBILANGU ALIAS JANTRI terbukti secara  
sah dan menyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana  
``Penganiayaan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat  
(1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)  
tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan  
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah lengan pendek dengan tampak depannya  
bertuliskan ``RUSTO CLAN`` ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2015, Nomor Register Perkara PDM-04 / TOBEL / Epp.2 / 03 / 2015, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JANTRI BOBILANGU ALIAS JANTRI pada hari Jum`at, tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2015, bertempat di Desa Wari tepatnya di jalan Tobelo Galela, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Julius Tokan Alias Lius, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari kejadian tersebut diatas, saksi korban bersama dengan teman saksi korban menuju Desa Wari bagian Utara, pada saat di jalan raya Tobelo Galela tepatnya disekitar mabel Jepara Desa Wari saksi korban melihat terdakwa memukul saksi Ardiles Ngolo Alias Diles Warga Ruko Tobelo Utara. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya menghampiri terdakwa dan berusaha meleraikan, namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata bagian kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, lalu terdakwa menginjak bahu dan wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ;

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sobek pada dikedua mata dan bengkak di kedua kelopak mata sesuai Visum Et Repertum atas nama Julius Tokan Nomor : VER / 049 / 20 / 2015 tertanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Albert, dokter pada Rumah Sakit

Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka sobek dipuncak kepala koma ukuran lima centimeter kali satu centimeter letak lima centimeter diatas telinga bagian kiri titik ;
- Bengkak kebiruan di kedua mkelopak mata titik ;
- Pasien dalam keadaan pusing koma mual titik ;

Kesimpulan ;

- Cedera otak ringan titik ;
- Luka sobek di kepala akibat hantaman benda tumpul titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agamanya dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Alexandro Gusu dibacakan keterangannya dalam berita acara penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi YULIUS TOKAN ALIAS LIUS ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Jantri Bobilangu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum`at, 2 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya Tobelo menuju Galela depan Toko Mebel Jepara di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi beserta temannya yang menggunakan sepeda motor menuju arah Desa Wari, lalu saksi melihat ada beberapa orang berkelahi sehingga saksi menghentikan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi yang saat itu di gonceng oleh temannya langsung menuju ke tempat perkelahian tersebut hendak meleraikan mereka ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekitar 1(satu) meter tepatnya di depan Terdakwa yang sementara melayangkan pukulan kearah salah seorang laki-laki yang nantinya saya ketahui tinggal di Desa Ruko yang saat itu sementara berkelahi dengan Terdakwa ;
- Bahwa pukulan terdakwa tidak mengenai pada orang Ruko tersebut karena dia menghindar sehingga pukulan tersebut mengenai pada mata saksi dan pada saat itu saksi terjatuh tengkurap ketanah ;
- Bahwa saksi pingsan tidak menyadarkan diri serta sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena setelah sadar sudah berada di rumah sakit Tobelo ;
- Bahwa saksi dipukul sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dan kedua tepatnya dimata kiri hingga terjatuh yang ketiga kena pada bagian belakang kepala saat terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa pukul 2 (dua) kali dan keduanya mengenai pada bagian mata kiri pada wajah saya dan yang ketiganya dipukul ketika saya hendak terjatuh dan mengenai pada bagian belakang saya namun ketika itu saya tidak mengetahui siapakah yang memukulnya ;
- Bahwa setelah di rumah sakit, barulah saksi mengetahuinya dari istrinya bahwa ketika itu ada banyak darah yang keluar dari kepala saksi karena terdapat luka sobek di bagian kepala saksi dengan 7 jahitan ;
- Bahwa saksi dirawat sekitar 2 (dua) minggu lamanya di rumah sakit dan keluarga terdakwa tidak pernah datang atau mau meminta maaf atas apa yang terdakwa lakukan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenalnya dan mengetahui barang bukti tersebut, karena pakaian tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ketika pemukulan terjadi ;
- Bahwa saksi masih terasa pusing dan tidak dapat beraktifitas, hingga sekarangpun saksi masih terasa sakit serta memar pada mata saksi ;
- Bahwa segala pengobatan ditanggung oleh saksi sendiri yang besarnya sekitar Rp. 15.000.000.- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban dan juga tidak ada orang yang datang meleraikan pemukulan terhadap anak dari Desa Ruko ;

## 2. Saksi MAKDALENA MANUGAL ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Jantri Bobilangu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum`at, 2 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya Tobelo menuju Galela depan Toko Mebel Jepara di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa Awalnya saksi beserta anaknya yang menggunakan sepeda motor menuju arah Desa Wari hendak merayakan tahun baru 2015 di teman kami yang tinggal di Desa Wari ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi melihat ada beberapa orang berkelahi sehingga kami menghentikan sepeda motor, kemudian saksi yang saat itu di gonceng oleh anaknya langsung menuju ke tempat perkelahian tersebut ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban (suami saksi) yang hendak meleraikan mereka telah terjatuh ketanah sehingga pada saat itu saksi dan beberapa orang mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi korban perawatan karena terdapat luka di bagian kepalanya dan saat itu saksi korban dalam keadaan pingsan tidak menyadarkan diri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar dari saksi korban bahwa saksi korban dipukul sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dan kedua tepatnya dimata kiri hingga terjatuh yang ketiga kena pada bagian belakang kepala saat terjatuh ;
- Bahwa setelah di rumah sakit, barulah saksi mengetahuinya bahwa ada banyak darah yang keluar dari kepala saksi karena terdapat luka sobek di bagian kepala saksi dengan 7 jahitan ;
- Bahwa saksi dirawat sekitar 2 (dua) minggu lamanya dirumah sakit dan keluarga terdakwa tidak pernah datang atau mau meminta maaf atas apa yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa saksi mengenalnya dan mengetahui barang bukti tersebut, karena pakaian tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ketika pemukulan terjadi ;
- Bahwa saksi masih terasa pusing dan tidak dapat beraktifitas, hingga sekarangpun saksi masih terasa sakit serta memar pada mata saksi ;
- Bahwa segala pengobatan ditanggung oleh saksi sendiri yang besarnya sekitar Rp. 15.000.000.- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

### 3. Saksi ARDILES NGOLO ALIAS DILES ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Jantri Bobilangu terhadap saksi serta Adik saksi dan juga saksi korban Julius Tokan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum`at, 2 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya Tobelo menuju Galela depan Toko Mebel Jepara di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi beserta adiknya yang menggunakan sepeda motor menuju arah Desa Wari untuk pergi merayakan tahun baru, lalu kami melihat ada mobil kijang yang berada didepan kami dan saat itu kendaraan kami yang dikendarai oleh adik saksi hendak menghindarnya namun oleh karena dipinggiran jalan terdapat beberapa orang yang sedang berjalan lalu adik saksi menyenggol salah satu dari pejalan kaki tersebut hingga kami terjatuh ;
  - Bahwa saat itu adik saksi pun yang sementara terjatuh dipukuli dan di tendang oleh orang disenggol tersebut, kemudian pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa datang dan sempat menendang Adik saksi dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul saksi ;
  - Bahwa terdakwa yang hendak melayangkan pukulan lag ke saksi, namun saksi sempat menghindar dan pukulan tersebut meleset kearah belakang saksi, yang ternyata pukulan tersebut mengenai saksi korban ;
  - Bahwa saksi melihat orang tersebut terjatuh dan pada saat itu juga saksi langsung menghampiri Adiknya yang sudah pingsan dan langsung membawahnya pulang kerumah dan selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui kejadiannya ;
  - Bahwa terdakwa memukul berulang kali dan hanya 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi dan yang kedua kalinya Terdakwa pukul namun saksi menghindar dan mengenai pada wajah saksi korban ;
  - Bahwa saksi mengenalnya dan mengetahui barang bukti tersebut, karena pakaian tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ketika pemukulan terjadi ;
  - Bahwa terdakwa pada saat pemukulan sedang dalam pengaruh minuman keras ;
- Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban dan juga tidak ada orang yang datang meleraikan pemukulan terhadap anak dari Desa Ruko ;

## 4. Saksi VALEN EXAL DAWELE ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Jantri Bobilangu terhadap korban Julius Tokan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum`at, 2 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya Tobelo menuju Galela depan Toko Mebel Jepara di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi beserta Terdakwa dan beberapa teman-teman sedang duduk-duduk sambil menikmati minuman cap tikus di dekat Toko Mebel Jepara di Desa Wari, lalu kemudian saksi dan Sdr. Erwin pergi membeli minuman aqua di depan premium ;
- Bahwa setelah kembali saksi melihat adanya perkelahian antara teman-teman dengan anak dari Desa Ruko, kemudian saksi melihat Terdakwa pada saat itu sementara memukul Ardiles, kemudian oleh karena Terdakwa yang memukul anak tersebut tidak mengenainya dan akhirnya terkena pada saksi korban Julius Tokan alias Lius yang pada saat itu hendak meleraikan perkelahian mereka ;
- Bahwa akibat dari terkena pukulan tersebut, saksi korban terjatuh ke tanah hingga tidak menyadarkan diri pada saat itu juga, dan olah karena saksi takut kemudian saksi langsung menghindar pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahannya, karena setelah saksi datang melihat teman-teman sedang memukul 2 (dua) orang anak dari Desa Ruko dan pada saat itu saya sempat melihat Terdakwa yang melayangkan pukulan kearah salah satu anak Desa Ruko namun tidak mengenainya, melainkan mengena pada saksi korban yang tepat berada dibelakang anak dari Desa Ruko tersebut hingga terjatuh dan selanjutnya Terdakwa pun menendang saksi korban pada bagian wajahnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenalnya dan mengetahui barang bukti tersebut, karena pakaian tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ketika pemukulan terjadi ;
- Bahwa terdakwa pada saat pemukulan sedang dalam pengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban dan juga tidak ada orang yang datang melerai pemukulan terhadap anak dari Desa Ruko ;

## 5. Saksi ALEXANDRO GUSU ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Jantri Bobilangu terhadap korban Julius Tokan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum`at, 2 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya Tobelo menuju Galela depan Toko Mebel Jepara di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi beserta Terdakwa dan beberapa teman-teman sedang duduk-duduk sambil menikmati minuman cap tikus di dekat Toko Mebel Jepara di Desa Wari, lalu kemudian saksi dan Sdr. Erwin pergi membeli minuman aqua di depan premium ;
- Bahwa setelah kembali saksi melihat adanya perkelahian antara teman-teman dengan anak dari Desa Ruko, kemudian saksi melihat Terdakwa pada saat itu sementara memukul Ardiles, kemudian oleh karena Terdakwa yang memukul anak tersebut tidak mengenainya dan akhirnya terkena pada saksi korban Julius Tokan alias Lius yang pada saat itu hendak melerai perkelahian mereka ;
- Bahwa akibat dari terkena pukulan tersebut, saksi korban terjatuh ke tanah hingga tidak menyadarkan diri pada saat itu juga, dan olah karena saksi takut kemudian saksi langsung menghindar pulang kerumah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahannya, karena setelah saksi datang melihat teman-teman sedang memukul 2 (dua) orang anak dari Desa Ruko dan pada saat itu saya sempat melihat Terdakwa yang melayangkan pukulan kearah salah satu anak Desa Ruko namun tidak mengenanya, melainkan mengena pada saksi korban yang tepat berada dibelakang anak dari Desa Ruko tersebut hingga terjatuh dan selanjutnya Terdakwa pun menendang saksi korban pada bagian wajahnya ;

- Bahwa saksi mengenalnya dan mengetahui barang bukti tersebut, karena pakaian tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ketika pemukulan terjadi ;

- Bahwa terdakwa pada saat pemukulan sedang dalam pengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban dan juga tidak ada orang yang datang meleraikan pemukulan terhadap anak dari Desa Ruko ; ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna merah lengan pendek dengan tampak depannya bertuliskan ``RUSTO CLAN`` dan bukti surat atas nama YULIUS TOKAN ALIAS LIUS mengalami luka sobek pada dikepala dan bengkak di kedua kelopak mata sesuai Visum Et Repertum atas nama Julius Tokan Nomor : VER / 049 / 20 / 2015 tertanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Albert, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka sobek dipuncak kepala koma ukuran lima centimeter kali satu centimeter letak lima centimeter diatas telinga bagian kiri titik ;
- Bengkak kebiruan di kedua mkelopak mata titik ;
- Pasien dalam keadaan pusing koma mual titik ;

Kesimpulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Cedera otak ringantitik ;
- Luka sobek di kepala akibat hantaman benda tumpul titik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi korban Julius Tokan alias Lius ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum`at, 2 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat jalan raya Tobelo menuju Galela depan Toko Mebel Jepara di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa beserta beberapa teman-teman sedang duduk-duduk sambil menikmati minuman cap tikus di dekat Toko Mebel Jepara di Desa Wari, lalu kemudian kami hendak pergi menuju tempat acara pesta yang tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa sesampainya dekat jalan ada orang yang menyenggol terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah belakang, lalu saat itu juga terdakwa memukul orang tersebut yang sebelumnya terdakwa tidak mengenalnya dan selanjutnya terdakwa kenal anak dari Desa Ruko ;
- Bahwa terdakwa memukul anak dari Desa Ruko saja, namun terdakwa sempat melayangkan pukulan lagi kearah anak dari Desa Ruko namun karena anak tersebut menghindar akhirnya pukulan terdakwa tersebut mengenai pada saksi korban Julius Tokan alias lius yang tepat berada dibelakang anak dari Desa Ruko tersebut hingga terjatuh ;
- Bahwa terdakwa sengaja memukulnya, karena terdakwa hanya hendak memukul anak dari Desa Ruko ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama JANTRI BOBILANGU ALIAS JANTRI; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk



mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Jum`at, 2 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di jalan raya Tobelo menuju Galela di depan toko Mebel Jepara Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berawal saat saksi korban Yulius menggunakan sepeda motor hendak menuju ke Desa Wari namun ditengah perjalanan saksi korban melihat ada beberapa orang yang sedang berkelahi, sehingga saksi korban berhenti untuk meleraikan perkelahian tersebut dan pada saat sampai ditempat perkelahian tersebut, saksi korban melihat terdakwa hendak memukul saksi Ardiles namun saksi Ardiles saat itu menghindar dan pukulan terdakwa tersebut mengenai saksi korban pada bagian mata hingga saksi korban terjatuh dan tak sadarkan diri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yulius Tokan Alias Lius mengalami luka sobek pada dikedua mata dan bengkak di kedua kelopak mata sesuai Visum Et Repertum atas nama Julius Tokan Nomor : VER / 049 / 20 / 2015 tertanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Albert, dokter pada Rumah Sakit

Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka sobek dipuncak kepala koma ukuran lima centimeter kali satu centimeter letak lima centimeter diatas telinga bagian kiri titik ;
- Bengkak kebiruan di kedua mkelopak mata titik ;
- Pasien dalam keadaan pusing koma mual titik ;

Kesimpulan ;

- Cedera otak ringan titik ;
- Luka sobek di kepala akibat hantaman benda tumpul titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat





dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, keberadaannya ditentukan sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP yaitu ;

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah lengan pendek dengan tampak depannya bertuliskan  
``RUSTO CLAN``

Oleh karena dipersidangan, terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu JANTRI BOBILANGU ALIAS JANTRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;



## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JANTRI BOBILANGU ALIAS JANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah lengan pendek dengan tampak depannya bertuliskan “RUSTO CLAN” ;Dikembalikan kepada terdakwa JANTRI BOBILANGU ALIAS JANTRI ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2015** oleh kami : **ERWINO M.AMAHORSEJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **SAIFUL.HS,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALWI U. H. ALTING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **ROMI P. NITISASMITO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, serta dihadapan Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**

**ERWINO M. AMAHRSEA, S.H.**

**SAIFUL.HS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)